

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA MENGGUNAKAN APLIKASI JUAL BELI PULSA ONLINE

Naufal Hilal Rofi¹, Irvan Iswandi², Muhammad N. Abdurrazaq³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: Naufalhilal71@gmail.com¹, irvan@iai-alzaytun.ac.id², kholish@iai-alzaytun.ac.id³

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 10 Mar 2023 Revised: 22 Mar 2023 Accepted: 30 Mar 2023	<i>The more people owning handphone makes credit needs getting increase too. This makes many people take credit commerce as their business. Some make it as their main job and establishing a counter, and some make it only as side hustle to get additional income by selling credit. This research aimed to find out how was Islamic Law Review on the transaction of Online Credit Commerce Using Online Credit Commerce Application. Through the problem mentioned above then the specific purpose of this research was to find out the transaction mechanism of credit commerce using online credit commerce application and to find out Islamic law review on the transaction of credit commerce using online credit commerce application.</i> <i>This research employed qualitative research method. The data used were primary data. The data collection was conducted by using documentation and interview method. The source of primary data in this research was informant who owned credit commerce business using online credit commerce application. Related to the secondary data used were in the form of documents, books, notes, and so on.</i> <i>The results of this research showed that credit commerce transaction using online credit commerce application is the same with credit commerce in general. Only the media is different namely in the form of online credit commerce application. And reviewed from Islamic law, credit commerce using online credit commerce application is considered legal because it has been in line with the principles and requirements of commerce in Islamic shariah law and does not contain something which disadvantages either the seller or the buyer.</i>
Keywords: Commerce, Islamic Law, online credit commerce application	

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah. (Antonio, 2001).

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap

pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli. (Djuwaini, 2008). Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin *bervariatif*, seperti halnya jual beli pulsa menggunakan aplikasi jual pulsa *online*. Pulsa menjadi hal yang begitu penting untuk masyarakatsaat ini, karena dengan menggunakan pulsa menjadi kebutuhan dasar untuk berbagai fungsi, seperti membeli kuota, mengirim *sms*, dan telepon. Pulsa sebagai alat pendukung aktifitas masyarakat sehingga mempermudah berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), manusia menjadi sangat terbantu, misalnya semakin mudahnya dalam hal komunikasi. Salahsatu contohnya yaitu *handphone* (HP) yang dulunya adalah kebutuhan mewah, saatini hampir seluruh masyarakat memilikinya.

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki *handphone*, menjadikan kebutuhan pulsa semakin meningkat pula. Hal ini menjadikan banyak orang yang menjadikan jual beli pulsa sebagai bisnis, ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama dengan mendirikan *counter*, ada pula yang hanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah tambahan pemasukan dengan menjual pulsa. Kegiatan bisnis dalam bentuk jual beli adalah sesuatu yang halal, tidak dilarang oleh agama Islam. (Musa Asy'arie, 2016). Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yangdibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, danhal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. (Huda, 2011).

Dengan didukungnya perkembangan yang sangat pesat transaksi jual beli tidak harus bertatap muka seperti jual beli pulsa pada umum nya yang datang ke counter akan tetapi bisa menggunakan aplikasi berbasis *online* yang proses pembayarannya melalui transfer ke rekening penjual. Dalam hal ini ada beberapa aplikasi berbasis *online* yang menawarkan jasa pembelian pulsa seperti jual pulsa *online*, Bukalapak, Tokopedia, *Paytren*, *Doku*, *Shopee*, *Payday*, *Ovo* dan masih banyak yang lain nya.

Seorang penjual pulsa (agen) harus melakukan deposit agar dapat melakukan transaksi jual beli pulsa kepada konsumen. Misalnya mereka *deposit* Rp. 200.000,-, maka mereka dapat melakukan penjualan pulsa all operator kepadakonsumen, baik pulsa senilai 5.000, 10.000, 20.000, dan lain lain. Dalam hal ini, pihak agen tidak mengetahui harga pulsa dari pihak distributor, dia mengetahui harga pulsa setelah mereka mendapatkan laporan transaksi pengisian pulsa berhasil di mana dalam laporan tersebut terdapat saldo deposit pulsa yang dimiliki.

Distributor pulsa dalam pemasarannya melakukan promosi yang berkaitan dengan bisnisnya, yaitu menawarkan harga yang murah, ketersediaan stok, dan jugakecepatan transaksi bagi para calon agen yang berminat bergabung dalam bisnis ini. Harga yang murah bertujuan agar para calon agen tertarik untuk bergabung denganmereka. Namun, harga yang murah itu dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada mitranya. Mereka mengetahui harga pulsa berubah setelah mereka mendapatkan laporan transaksi pengisian pulsa berhasil di mana dalam laporan tersebut terdapat saldo deposit pulsa yang dimiliki. Dalam hal ini, pihak agen (penjual pulsa kepada konsumen) mengalami kerugian yang diakibatkan karena ketidaktahuannya tentang naiknya harga pulsa.

Pihak distributor membeli deposit pulsa dari berbagai *provider*. Model pembeliannya adalah dengan cara membeli beberapa item pulsa. Sebagai ilustrasi, pembelian deposit pulsa Telkomsel, pulsa senilai 5.000 sebanyak 20 item, pulsa 10.000 sebanyak 30 item, pulsa 20.000 sebanyak 40 item. Misalnya harga pulsa dari *provider*, pulsa 5.000 harganya Rp.5.400,-, pulsa 10.000 harganya Rp 10.400,-, pulsa 20.000 harganya Rp.20.000,-, maka jumlah yang harus dibayarkan adalah $(20 \times \text{Rp } 5.400,-) + (30 \times \text{Rp } 10.400,-) + (40 \times \text{Rp } 20.000,-) = \text{Rp. } 1.020.000,-$ Seorang penjual pulsa (agen)

harus melakukan deposit agar dapat melakukan transaksi jual beli pulsa kepada konsumen. Misalnya mereka deposit Rp.200.000,-, maka mereka dapat melakukan penjualan pulsa all operator kepada konsumen, baik pulsa senilai 5.000, 10.000, 20.000, dan lain lain. Dalam hal ini, pihak agen tidak mengetahui harga pulsa dari pihak distributor, dia mengetahui harga pulsa setelah mereka mendapatkan laporan transaksi pengisian pulsa berhasil di mana dalam laporan tersebut terdapat saldo deposit pulsa yang dimiliki distributor pulsa dalam pemasarannya melakukan promosi yang berkaitan dengan bisnisnya, yaitu menawarkan harga yang murah, ketersediaan stok, dan juga kecepatan transaksi bagi para calon agen yang berminat bergabung dalam bisnis ini. Harga yang murah bertujuan agar para calon agen tertarik untuk bergabung dengan mereka. Namun, harga yang murah itu dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan kepada mitranya.

Kebutuhan akan komunikasi semakin hari semakin meningkat. Khususnya di negara Indonesia, regulasi pemakaian sarana komunikasi jarak jauh, diatur dan diserahkan ke masing-masing *provider* penyedia jalur komunikasi. Pemakaian produk jalur komunikasi bisa didapatkan dengan cara pembayaran didepan (Pra- bayar) atau pembayaran di belakang setelah pemakaian (Pasca-bayar). Untuk pemakaian Pasca-bayar, nominal suatu biaya komunikasi di wakikan dengan penamaan pulsa telepon. Pulsa telepon ini akan dipotong sesuai dengan regulasi yang diterapkan suatu *provider* komunikasi.

Pulsa telepon bisa didapatkan dengan cara pembelian real time berupa kartu atau berupa pulsa elektrik. Kecenderungan pemakaian pulsa telepon elektrik akhir-akhir ini banyak yang menggunakannya, hematnya waktu pembelian dan tidak ribetnya proses pengisian pulsa telepon, menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih proses pengisian pulsa telepon elektrik. Pengisian pulsa telepon elektrik ini dilakukan oleh beberapa agen pulsa, dimana seorang agen pulsa akan membeli nominal deposit pulsa di suatu *server*. Kemudian seorang agen pulsa melakukan penjualan pulsa dengan cara mengirimkan pesan khusus ke suatu *server* dengan format teks (*SMS*) yang sudah disepakati antara *server* dengan perangkat yang digunakan oleh agen. Format *sms* yang dimengerti oleh server tentunya harus diingat juga oleh seorang agen. Hal inilah yang kerap menjadi permasalahan dari seorang agen, karena begitu banyaknya kode pengiriman untuk masing-masing nominal pulsa suatu vendor komunikasi. Apabila terdapat perubahan dan penambahan format kode pulsa, ini akan menambah kerja seorang agen.

Maka, tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli pulsa menggunakan aplikasi jual beli pulsa *online* dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa menggunakan aplikasi jual beli pulsa *online*.

Tinjauan

Kata Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. (Alwi, 2011: 147)

Hukum Islam

Syariat adalah sebagai pedoman dan tolok ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan al-Quran dan Hadits Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah. Syariat juga di artikan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi. Sedang fiqih karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu (Rohidin, 2016: 7-9).

Jual Beli

Jual beli dalam arti fiqih disebut dengan kata *al-bai'* - yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang berarti jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berlawanan, seperti hal-halnya kata *syira* (Wahbah, 2011: 25).

Aplikasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Menurut Supriyanto (2005: 2), aplikasi adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang berarti untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan hal ini maka bertujuan mendeskripsikan tentang bagaimana jual beli *online* dalam penjualan pulsa menggunakan aplikasi jual beli pulsa *online* menurut perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, diantara lain yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pengguna aplikasi jual pulsa *online* dan pembeli melalui aplikasi jual pulsa *online*, observasi kepada aktivitas penjual dan pembeli melalui aplikasi *online* tersebut dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**Analisis praktik jual beli pulsa menggunakan aplikasi jual beli pulsa *online***

Aplikasi jual beli pulsa *online* sudah menjadi kebutuhan banyak orang dalam memudahkan segala aktivitas, khususnya aktivitas kerja yang memerlukan pulsa dan kuota. Dengan hal ini, sifat transaksi tidak perlu bertatap muka juga sudah bisa diterima dan mudah dilakukan jika jarak penjual dan pembeli sangat jauh. Dengan melalui *smartphone*, transaksi jual beli pulsa lebih mudah dilakukan di era globalisasi saat ini.

Dalam penelitian ini ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menjual pulsa seperti Kios Permai, De-Pulsa, PayFazz dan Tajir Fulsa. Aplikasi tersebut secara khusus membantu dan memudahkan dalam bertransaksi baik dari penjual maupun pembeli pulsa. Secara umum transaksi yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap 1 pembeli membutuhkan pulsa dan membeli kepada penjual pulsa dengan memberikan nomor telepon, pada tahap 2 penjual pulsa membuka aplikasi melalui *smartphone* dan menanyakan nominal pulsa yang mau dikirim, kemudian pada tahap 3 pulsa yang dibutuhkan akan dikirim dan menunggu beberapa menit sampai kepada nomor si pembeli, pada tahap 4 setelah pulsa terkirim kemudian si pembeli memberikan nominal uang untuk membayar pulsa sesuai harga yang di tetapkan si penjual dan transaksi jual beli pulsa selesai. Selain pulsa, biasanya ada beberapa produk yang ditawarkan seperti kuota, *top up game*, *top up saldo* dan pembayar tagihan listrik.

Penjual pulsa *online* biasanya memiliki aplikasi yang akunnya sudah terdaftar dengan kebijakan perusahaan pada aplikasi tersebut. Sedangkan pembeli cukup bertemu atau melalui chat untuk bisa membeli pulsa kepada penjual. Ketetapan harga biasanya mengikuti harga umum yang sudah ada di pasaran, untuk lebih detailnya berikut harga pulsa yang diamati pada penelitian ini.

Tabel. 1 Harga Jual Beli Pulsa *Online*

No	Nominal Pulsa	Harga Pulsa
1	5.000	7.000
2	10.000	12.000
3	15.000	17.000
4	20.000	22.000
5	25.000	27.000
6	30.000	32.000

7	50.000	53.000
8	75.000	78.000
9	100.000	103.000

Tabel di atas adalah harga yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli pada umumnya di pasaran, dengan keterangan nominal pulsa di bawah 50.000 ditetapkan menambah 2.000 dari pulsa yang ingin di beli, kemudian di atas 50.000 ditetapkan menambah 3.000. hal ini adalah sebagai bentuk keuntungan bagi si penjual dalam usahanya membantu dan memudahkan aktivitas si pembeli. Dengan kata lain adalah profit atau surplus bagi penjual pulsa, yang keuntungan bersihnya selama satu bulan bisa mencapai satu juta ke atas.

Usaha jual beli pulsa biasanya bermula dari kebutuhan konsumen sehingga hal ini menjadi ketertarikan seseorang dalam menjual pulsa sebagai usaha, baik usaha sampingan maupun usaha utama. Selain memudahkan dan membantu dalam bertransaksi, terkadang juga ada beberapa kendala dalam aplikasi jual beli pulsa *online* seperti sinyal yang kurang baik dapat mempengaruhi transaksi karena status pengiriman yang *loading* dan menunggu sampai waktu yang ditentukan, diperkirakan 10-15 menit. Maka, hal yang menjadi upaya atas persoalan tersebut bahwa penjual menghubungi *customer service* dan melakukan *complain* dan menanyakan beberapa hal terkait kendala.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan aplikasi jual beli pulsa *online*

Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan akad salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Aktivitas jual beli adalah aktivitas *mu'amalah* yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 surat An Nisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak sesuai syariat seperti riba, judi, dan sebagainya.

Akad dalam transaksi jual beli *online* berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan menggunakan teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.

Ulama mengisyaratkan suatu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu diisyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumhur Ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak diisyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya.

Dalam jual-beli pulsa melalui aplikasi ini, pembeli melakukan deposit saldo terlebih dahulu kepada pemilik aplikasi tersebut. Setelah melakukan deposit dan melakukan pembayaran, barulah kita dapat membeli pulsa di aplikasi tersebut.

Dalam transaksi jual beli pulsa melalui aplikasi pulsa terdapat penjual dan pembeli yang berakal yang mampu melakukan transaksi jual beli yang berbasis *online* dan juga pembelinya mempunyai akal karena dalam menggunakan *smartphone* mempunyai kecerdasan dan pikiran yang mengoperasikan aplikasi. Kemudian yang melakukan akad ialah orang yang berbeda, berbeda artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan. Dalam akad jual beli telah mengucapkan ijab dan qabul, maka kepemilikan barang berpindah tangan dari tangan penjual ke tangan pembeli dan untuk nilai uang berpindah sebaliknya. Dalam transaksi jual beli pulsa menggunakan aplikasi telah terpenuhi syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

1. Syarat ijab dan qabul adalah orang yang melakukannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur

ulama) atau telah berakal (ulama madzhab Hanafiyah), kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: "Saya jual minyak ini dengan harga sekian", lalu pembeli menjawab: "Saya beli minyak itu dengan harga sekian". Dalam jual beli pulsa menggunakan aplikasi ini terdapat ijab (penjual menawarkan pulsa) dan qobul (pembeli menyetujui dengan menekan tombol fitur beli pulsa yang terdapat di aplikasi) sesuai dengan instruksi yang ada.

2. Ijab kabul yang terjadi dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli dilakukan tidak dengan cara lisan, akan tetapi dengan cara tulisan yaitu *chatting* yang didukung oleh *sistem/software* dan aplikasi berada dalam satu majelis, yaitu aplikasi meskipun tidak saling bertatap muka.

Dalam menjual barang harus memenuhi beberapa syarat agar barang tersebut sah untuk diperjual belikan. Untuk barang yang diperjual belikan telah memenuhi syarat yaitu barang yang diperjual belikan ada. Dalam hal ini pulsa yang dijual itu ada, baik dari nominal dan harganya di dalam aplikasi tersebut. Barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan. Pulsa ini sifatnya sebagai kebutuhan primer bagi semua orang untuk memberikan komunikasi jarak jauh.

Barang tersebut harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan). Dalam jual beli pulsa, barang yang diperjual belikan tidak berwujud, namun tertera dengan jelas jumlah nominal yang dijual dan dapat dikirimkan. Barang boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama dan transaksi berlangsung. Dalam jual beli pulsa melalui aplikasi, pulsa dapat langsung di isi ketika proses pembayaran telah selesai dilakukan.

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dalam jual beli pulsa melalui aplikasi, kesepakatan harga terjadi ketika pembeli memilih fitur beli pulsa yang dipilih dan telah tertera dengan jelas jumlah nominal pulsa beserta dengan harganya di dalam aplikasi. Pulsa yang telah dibeli akan langsung dikirim setelah serangkaian proses pembayaran dilakukan. Pulsa tidak termasuk riba dikarenakan transaksi jual-beli jasa bukan transaksi uang dengan uang, pulsa tidak memiliki nilai satuan yang pasti maka dari itu pihak *provaider* menentukan harga pulsa dengan menyamakan nilai rupiah, contoh harga pulsa Rp. 5000 dijual seharga Rp. 7000 dan seterusnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok pembahasan yang menjadi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pulsa *online* melalui beberapa tahap, yaitu 1) pembeli membeli pulsa sesuai kebutuhan dengan memberikan nomor telepon. 2) penjual pulsa membuka aplikasi melalui *smartphone* dan memasukkan nominal pulsa yang mau dikirim, 3) pulsa yang dibutuhkan akan dikirim dan menunggu beberapa menit, 4) pulsa terkirim dan penjual menerima uang sesuai harga yang di tetapkan dan transaksi selesai. ada 4 aplikasi yang menjadi transaksi dalam jual beli pulsa, yaitu kios permai, De-Pulsa, PayFazz dan Tajir Fulsa. Jika dalam transaksi dengan aplikasi pulsa *online* terdapat kendala, maka langsung menghubungi *customer service* pulsa untuk mendapatkan perbaikan transaksi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap usaha menggunakan aplikasi jual beli pulsa *online* adalah diperbolehkan. Karena tidak terdapat unsur yang melanggar hukum syariat Islam yang telah ditetapkan seperti riba, judi, barang yang diperdagangkan adalah barang haram, terdapat unsur penipuan, melanggar perjanjian dan segala hal yang tidak membawa kemanfaatan. Terdapat akad dalam transaksi jual beli pulsa, kemudian penjual dan pembeli adalah berakal, terdapat ijab dan qabul, barang yang diperjual belikan ada, baik dari nominal dan harganya dan harga yang ditetapkan sesuai dengan syarat nilai tukar, yaitu harga yang disepakati kedua

belah pihak telah jelas jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Rahman Ghazaly, G. I. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [2] Afifi, J. (2015). *Jadilah Mahasiswa Plus! Kuliah Sukses, Bisnis Sukses!* Yogyakarta: FlashBooks.
- [3] Alwi, H. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [4] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Press.
- [5] Asy'arie, M. (2016). *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LESFI.
- [6] Darmawansyah, T. T. (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Vol. 31 No. 1*, 20-39.
- [7] Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Helaluddin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- [9] Huda, Q. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- [10] Isnawati. (2018). *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- [11] J. R. Raco, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- [12] Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- [13] Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- [14] Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- [15] Romdhon, M. R. (2015). *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung.
- [16] Sandu Siyoto, A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- [17] Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish.
- [18] Supriyanto, A. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [19] Wigunadika, I. W. (2021). *Menumbuhkan Minat Generasi Muda menjadi Wirausaha*. Bali: Nilacakra Publishing House.
- [20] Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Terjemahan Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema Insani.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN